

Strategi Kebijakan Dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Michael Devangga Hardjono Halim¹, Markus Suryo Utomo²

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Semarang Telepon : (024) 7079.1675 / 844.1771

Fax : (024) 844.1772

E-mail: zackseparo88@gmail.com¹

Abstract

This article is a conceptual article that tries to provide an analysis of policy strategies in minimizing the behavior of criminal acts of corruption, collusion and nepotism in Indonesia. the underlying argument for the importance of a KKN prevention strategy in Indonesia is based on the fact that currently corruption in Indonesia is very concerning, corruption can be found in various state institutions and involves various state administrators at the central and regional levels. This basis was analyzed by the authors to find a conclusion that there needs to be a policy strategy that can prevent criminal acts of corruption, this policy can be carried out as preventive law enforcement efforts and is centered on the behavior of state administrators (legal structure). Prevention strategies include, among other things, institutional structuring strategies, management/management structuring, Human Resources/Apparatus structuring strategies and Accountability (Accountability) strategies. The strategy referred to needs to be implemented in order to streamline performance and provide state administration that is efficient, easy, transparent and can be accounted for morally, politically and legally.

Keywords: *Effective & Efficient; Corruption; State Administrator.*

Abstrak

Artikel ini merupakan artikel konseptual yang mencoba memberikan kajian terhadap strategi kebijakan dalam meminimalisir perilaku tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. argumentasi yang mendasari tentang pentingnya strategi penanggulangan KKN di Indonesia didasarkan pada fakta bahwa saat ini korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, korupsi dapat dijumpai diberbagai lembaga negara dan menyangkut berbagai penyelenggara negara ditingkat pusat maupun daerah. dasar tersebut oleh penulis dianalisis hingga menemukan suatu kesimpulan bahwa perlu ada suatu strategi kebijakan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kebijakan ini dapat dilakukan sebagai upaya-upaya penegakan hukum prefentif dan berpusat pada perilaku penyelenggara negara (struktur hukum). strategi pencegahan meliputi antarlain strategi penataan kelembagaan, startegi, penataan ketatalaksanaan/manajemen, strategi penataan Sumber Daya Manusia/ Aparatur dan startegi Akuntabilitas (Pertanggungjawaban). Startegi sebagaimana dimaksud perlu dilaksanakan guna dapat mengefektifkan kinerja dan tersedianya penyelenggaraan negara yang efisien, mudah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, politis dan hukum.

Kata kunci: Efektif & Efisien; Korupsi; Penyelenggara Negara.

Received November 30, 2022; Revised Desember 02, 2022; Januari 01, 2023

* Michael Devangga Hardjono Halim, zackseparo88@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pasca reformasi di tahun 1998, fenomena Korupsi di Negara Indonesia berkembang secara sistemik. Fenomena ini yang kemudian banyak memunculkan beragam persepsi yang menempatkan korupsi bukan lagi menjadi pelanggaran hukum bagi banyak orang, tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan. Dalam semua studi banding antar negara tentang pemberantasan korupsi, Indonesia selalu menjadi yang terakhir tentang komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun demikian, Perkembangan korupsi di Indonesia yang sangat banyak telah turut mendorong adanya wacana pemberantasan korupsi di Indonesia, dimulai dari pembentukan dasar hukum pemberantasan korupsi hingga membentuk suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh dalam memberantas tindak pidana korupsi.¹

Dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah telah mengeluarkan aturan seperti Ketetapan MPR XI Tahun 1980, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002, sepuluh UU Anti Korupsi lainnya, dua Perpu, lima Perpres dan tiga Keputusan Presiden. Namun demikian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. Karena masih banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum sepenuhnya terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, LSM dan aparat pemerintah lainnya.

Korupsi adalah masalah mendesak yang harus ditangani untuk memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai komentar tentang korupsi yang diusung sehari-hari di media cetak dan elektronik menunjukkan tumbuh dan berkembangnya model-model korupsi. Retorika antikorupsi tidak efektif untuk mengakhiri perilaku korupsi. Peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pemerintah menjadi sia-sia jika tidak didukung dengan keseriusan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup jika tidak ada pemulihan bagi para pelaksana atau pelanggar hukum. Konstelasi seperti ini menggarisbawahi alasan politik hukum pemerintah, yang dimaksudkan untuk melakukan lebih dari sekedar memenuhi mainstream yang berlaku.²

¹ Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono, Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya, *DEMOKRASI* Vol. IX No. 1 Th. 2010, hlm 43-60

²Bahan Bacaan Akhbar Salmi, Paper 2006, "Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", MPKP, FE, UI. Hal 26.

Dimensi politik hukum, kadang-kadang dikenal sebagai "kebijakan pemberlakuan", adalah kebijakan penegakan yang sangat mendominasi di negara-negara berkembang, di mana undang-undang dan peraturan sering digunakan sebagai instrumen politik oleh pemerintah, atau pihak berwenang, baik karena alasan negatif maupun positif. Dan konsep perundang-undangan dengan dimensi ini sangat menonjol di Indonesia yang memungkinkan masuknya aktivitas korupsi melalui celah-celah kelemahan didalam suatu aturan hukum.³ pernyataan demikian didasarkan pada hasil analisis Hikmahanto Juwana, yang menyebutkan bahwa berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Hak Tanggungan, UU Dokumen Perusahaan, UU Kepailitan, UU Perbankan, UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa Konstruksi, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa, UU Arbitrase, UU Telekomunikasi, UU Fidusia, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri dan banyak UU bidang ekonomi lainnya. Hampir semua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dimensi kebijakan politik hukum “kebijakan pemberlakuan”, dan memberikan ruang terhadap terjadinya praktek korupsi.

Munculnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme juga dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, dalam artian korupsi tercipta karena pengaruh asing. Bahkan dalam bukunya *“The Confesion of Economic Hit Man”*, John Perkin menekankan peran signifikan yang dimainkan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat melalui lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia, dan perusahaan multinasional dalam menjebak negara berkembang seperti Indonesia di kolam korupsi yang merajalela dan utang luar negeri yang sangat besar.⁴

Praktik korupsi berdasarkan pada prespektif sejarah, telah hidup dan muncul pada setiap masa pemerintahan, seperti contoh pada pemerintahan di era orde baru, di era orde baru korupsi sangat tersentralisasi di pusat kekuasaan, seiring otonomi atau desentralisasi daerah yang diikuti oleh desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signifikan. Pergeseran sistem yang penulis jelaskan, diamini oleh Susan Rose-Ackerman, yang melihat kasus di Italy, Rose menjelaskan demokratisasi dan pasar bebas bukan satu-satunya alat penangkal korupsi, pergeseran

³ Kompas, di unggah tanggal 10 agustus 2019, pukul 13.15

⁴Hikmahanto Juwana, Paper 2006, “ Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia”, MPKP, FE.UI.Gramedia. Hlm 56

pemerintah otoriter ke pemerintahan demokratis tidak serta merta mampu menggeser tradisi suap-menyuap.

Korupsi dapat ditemukan di semua sistem sosial ekonomi, termasuk feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Hukum diperlukan sebagai mekanisme solusi masyarakat untuk menangani konflik kepentingan, penumpukan kekayaan pribadi, dan risiko penyuapan. Koruptor harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Korupsi di Indonesia telah menyebabkan perselisihan politik-ekonomi-sosial, dan grafik jumlah orang miskin terus meningkat akibat korupsi. Korupsi semakin merajalela di berbagai bidang kehidupan masyarakat demokrasi Indonesia, hal ini ditenggarai oleh pertama, ketika nilai-nilai sosial memburuk, kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan publik, dan kepemilikan individu atas barang-barang menjadi etika pribadi yang menopang sebagian besar perilaku sosial masyarakat. Kedua, sistem integritas pelayanan publik yang kurang keterbukaan dan akuntabilitas. Pejabat publik dengan tulus mengeksploitasi biro layanan publik untuk mengejar tujuan politik pribadi hanya untuk tujuan promosi jabatan. Sedangkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik belum menjadi fokus dan prioritas utama. Dan karena dua hal tersebut, pelayanan publik di Indonesia tidak pernah optimal dan malah justru menyuburkan korupsi.⁵

Korupsi dan Ketidakpastian Pembangunan Ekonomi Pada paragraf awal penulis jelaskan bahwa korupsi selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang sehat. Sektor swasta sulit memprediksi peluang bisnis dalam perekonomian, dan untuk memperoleh keuntungan maka mereka mau tidak mau terlibat dalam konspirasi besar korupsi tersebut. *High cost economy* harus dihadapi oleh para pebisnis, sehingga para investor enggan masuk menanamkan modalnya di sektor riil di Indonesia, walaupun investor tertarik mereka bersiap menanamkan modalnya di sektor financial di pasar uang. Salah satu elemen penting untuk merangsang pembangunan sektor swasta adalah meningkatkan arus investasi asing (*foreign direct investment*). Dalam konteks ini korupsi sering menjadi beban pajak tambahan atas sektor swasta. Investor asing sering memberikan respon negatif terhadap hal ini (*high cost economy*). Indonesia dapat mencapai tingkat investasi asing yang optimal, jika Indonesia terlebih dahulu

⁵ Amrizal, Pemberantasan Korupsi yang efektif, Warta pengawasan, diakses pada laman https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=4798

meminimalisir *high cost economy* yang disebabkan oleh korupsi. Praktek korupsi sering dimaknai secara positif, ketika perilaku ini menjadi alat efektif untuk meredakan ketegangan dan kebakuan birokrasi untuk menembus administrasi pemerintah dan saluran politik yang tertutup.

Ketegangan politik antara politisi dan birokrat biasanya efektif diredakan melalui praktek korupsi yang memenuhi kepentingan pribadi masing-masing. Hal ini selaras dengan pendapat Mubaryanto, yang mengatakan “Ada yang pernah menyamakan penyakit ekonomi inflasi dan korupsi. Inflasi, yang telah menjadi hiperinflasi tahun 1966, berhasil diatasi para teknokrat kita. Sayangnya sekarang tidak ada tanda-tanda kita mampu dan mau mengatasi masalah korupsi, meskipun korupsi sudah benar-benar merebak secara mengerikan. Rupanya masalah inflasi lebih bersifat teknis sehingga ilmu ekonomi sebagai monodisiplin relatif mudah mengatasinya. Sebaliknya korupsi merupakan masalah sosial-budaya dan politik, sehingga ilmu ekonomi sendirian tidak mampu mengatasinya. Lebih parah lagi ilmu ekonomi malah cenderung tidak berani melawan korupsi karena dianggap “tidak terlalu mengganggu pembangunan”. Juga inflasi dianggap dapat “lebih menggairahkan” pembangunan, dapat “memperluas pasar” bagi barang-barang mewah, yang diproduksi. Apapun alasannya, korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan sektor ekonomi selalu terjadi. Output yang dihasilkan tidak sebanding dengan nilai yang dikeluarkan, ancaman inflasi selalu menyertai pembangunan ekonomi. GDP turun drastis, nilai mata uang terus tergerus. Akibat efek multiplier dari korupsi tersebut. Mubaryanto menjelaskan, Kunci dari pemecahan masalah korupsi adalah keberpihakan pemerintah pada keadilan.

Korupsi harus dianggap menghambat pewujudan keadilan sosial, pembangunan sosial, dan pembangunan moral. Jika sekarang korupsi telah menghinggapi anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah, bahayanya harus dianggap jauh lebih parah karena mereka (anggota DPR/DPRD) adalah wakil rakyat. Jika wakil-wakil rakyat sudah “berjamaah” dalam berkorupsi maka tindakan ini jelas tidak mewakili aspirasi rakyat, Jika sejak krisis multidimensi yang berawal dari krismon 1997/1998 ada anjuran serius agar pemerintah berpihak pada ekonomi rakyat (dan tidak lagi pada konglomerat), dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, maka ini berarti harus ada keadilan politik. Keadilan ekonomi dan keadilan sosial sejauh ini tidak terwujud di Indonesia karena tidak dikembangkannya keadilan politik. Keadilan politik adalah

“aturan main” berpolitik yang adil, atau menghasilkan keadilan bagi seluruh warga negara. Kita menghimbau para filosof dan ilmuwan-ilmuwan sosial, untuk bekerja keras dan berpikir secara empirik-induktif, yaitu selalu menggunakan data-data empirik dalam berargumentasi, tidak hanya berpikir secara teoritis saja, lebih-lebih dengan selalu mengacu pada teori-teori Barat.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka artikel ini akan mengkaji permasalahan korupsi dengan menganalisis berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu Terobosan kebijakan apa lagi guna mewujudkan sosok penyelenggaraan negara yang tidak ternodai oleh perilaku korupsi, kolusi, nepotisme, sebagai syarat untuk melayani masyarakat tanpa diskriminasi, sebagai, sebagai penegak hukum yang tidak tebang pilih, sehingga masyarakat mendapat perlakuan yang sama guna mendapatkan perlindungan hukum dan merah keadilan?

II. PEMBAHASAN

Pemerintah sebagai pelaksana sistem birokrasi dalam pelayanan publik di Indonesia merupakan suatu organisasi formal, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat, akan tetapi dalam implementasinya birokrasi diidentikkan dengan suatu prosedur yang kaku, berbelit-belit, waktu pelayanan yang lama, biaya yang besar dan menimbulkan keluhan kesah sehingga birokrasi dianggap sebagai penghambat pembangunan, bukan sebagai fasilitator pembangunan dan kemajuan ekonomi. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud, korupsi juga secara langsung akan menghambat pada pengembangan sistem pemerintahan demokratis.⁶

Korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, dengan mengesampingkan kepentingan publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat dalam menikmati pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sejatinya berdasarkan pada tinjauan literatur, banyak cara yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pendekatan yang paling ampuh dalam melawan korupsi di Indonesia yakni Pertama, mulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan melalui konstruksi integritas nasional, dimana

⁶Kamaruddin Sellang, 2016, *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori Dan Aplikasinya*, Jogjakarta Penerbit Ombak, hlm 158

tata pemerintahan modern mengedepankan sistem tanggung gugat, dalam tatanan seperti ini harus muncul peran media atau pers yang bebas dengan batas-batas undang-undang yang juga harus mendukung terciptanya tata pemerintah dan masyarakat yang bebas dari korupsi.⁷ Demikian pula dengan adanya kekuasaan pengadilan yang bebas dan mandiri, dimana pengadilan merupakan bagian dari tata pemerintahan, namun tidak lagi menjadi hamba penguasa. sehingga pengadilan memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan peraturan.

Dengan adanya dua aspek yaitu media/pers dan kekuasaan kehakiman melalui lembaga peradilan, maka akan terbentuk lingkaran kebaikan yang memungkinkan seluruh pihak untuk melakukan pengawasan, dan pihak lain yang diawasi. Namun, konsep ini dapat dikatakan sangat mudah dituliskan daripada dilaksanakan. Konsep ini setidaknya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun pilar-pilar bangunan integritas nasional yang melakukan tugas-tugasnya secara efektif, dan berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai perilaku yang beresiko sangat tinggi dengan hasil yang sedikit.

Kedua, hal yang paling sulit dan fundamental dari semua perlawanan terhadap korupsi adalah bagaimana membangun kemauan politik (*political will*). Kemauan politik yang dimaksud bukan hanya sekedar kemauan para politisi dan orang-orang yang berkecimpung dalam ranah politik. Namun, ada yang lebih penting sekedar itu semua. Yakni, kemauan politik yang termanifestasikan dalam bentuk keberanian yang didukung oleh kecerdasan sosial masyarakat sipil atau warga Negara dari berbagai elemen dan strata sosial. Sehingga jabatan politik tidak lagi digunakan secara mudah untuk memperkaya diri, namun sebagai tanggung jawab untuk mengelola dan bertanggung jawab untuk merumuskan gerakan mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Biasanya resiko politik merupakan hambatan utama dalam melawan gerusan korupsi terhadap pembangunan ekonomi nasional.⁸

Selanjutnya kecerdasan dan kesadaran masyarakat, dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, para politisi dan pejabat Negara akan sangat tergantung berdasarkan hasil pemilihan pada suara masyarakat sipil. Artinya kecerdasan sosial-politik dari masyarakat sipil-lah yang memaksa para politisi dan pejabat Negara untuk menahan diri

⁷ Ita Suryani, Peran Media Iklan Televisi Sebagai Media Kritik Sosial Kasus Korupsi (Studi Kasus Pada Iklan Djarum 76 Versi "Kontes Jin"), *Jurnal komunikasi* Volume 9, Nomor 2, April 2015, hlm 155-170

⁸ Puji Astuti, *POLITIK KORUPSI : Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, tersedia pada laman <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4917/4455>

dari praktek korupsi. Masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik akan memilih pimpinan (politisi) dan pejabat Negara yang memiliki integritas diri yang mampu menahan diri dari korupsi dan merancang kebijakan kearah pembangunan ekonomi yang lebih baik. Melalui masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik pula pilar-pilar peradilan dan media massa dapat diawasi sehingga membentuk integritas nasional yang alergi korupsi.⁹

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan, maka sejatinya perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, urgensi reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya didorong oleh sejumlah catatan penting yang meliputi antarlain:

1. Meningkatnya belanja aparatur disebabkan oleh bertambahnya rekrutmen pegawai tanpa pengendalian yang jelas, di samping besarnya struktur organisasi pemerintahan.
2. Membengkaknya ongkos demokrasi (pemilu) mengakibatkan beban kas pemerintah mengalami peningkatan signifikan. Yang menjadi catatan, bahwa perhelatan pemilu tersebut belum pasti dan jelas akan melahirkan kepemimpinan pemerintahan yang handal. Besarnya anggaran pemilu, serta yang ditimbulkan terhadap birokrasi mengakibatkan pemerintah sedikit kesulitan dalam menutup defisit anggaran. Lebih dari itu birokrasi mengalami dilema loyalitas akibat terpecahnya konsentrasi pada setiap pesta pemilu.
3. Tingginya gairah penggemukan organisasi birokrasi pemerintahan tanpa perencanaan dan analisis yang jelas memicu pembiayaan dan rekrutmen pegawai dalam jumlah tak sedikit. Akibatnya, birokrasi di daerah mengalami overload, atau bahkan kekurangan, khususnya daerah di luar pulau jawa. Di sisi lain rendahnya pendapatan asli daerah menciptakan ketergantungan pada pemerintah pusat, sementara belanja pemerintah daerah jauh dari efisiensi, bahkan tak terkontrol akibat tingginya beban organisasi.
4. Meluasnya perilaku koruptif mendorong birokrasi kehilangan kepercayaan sebagai pelayan masyarakat.

⁹Mubaryanto, Artikel, “Keberpihakan dan Keadilan”, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, UGM, 2004 Jeremy Pope,” *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*”, Transparency International, 2000. Hlm 135

5. Lemahnya pengawasan pemerintah cenderung bertindak konsumtif, boros, sewenang-wenang dan tak transparan.

Dengan masih adanya kendala-kendala tersebut sebagaimana dijelaskan diatas, demi mewujudkan penyelenggaraan yang berintegritas yang tidak ternodai oleh perilaku korupsi maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut:¹⁰

a. Penataan kelembagaan

Bertujuan menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan: pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota agar lebih proporsional, efektif dan efisien. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Menyempurnakan sistem kelembagaan menjadi efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance.
- 2) Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi.
- 3) Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri.
- 4) Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.
- 5) Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan efektif dan efisien
- 6) Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/ arsip negara.

b. Penataan Ketatalaksanaan/ Manajemen

Bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan
- 2) Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalananm belanja modal, dan lain-lain
- 3) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementrian dan lembaga

¹⁰Robert A Simanjutak, " Implementasi Desentralisasi Fiskal:Problema, Prospek, dan Kebijakan", LPEM UI, 2003, Hlm 35

4) Mengembangkan sistem dan prosedur serta standarisasi administrasi pendukung pelayanan

5) Meningkatkan fungsi manajemen yang efektif dan efisien

c. Penataan Sumber Daya Manusia/ Aparatur

Bertujuan meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

1) Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan jumlah dan kompetensi, dan perbaikan distribusi Pegawai Negeri Sipil.

2) Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi.

3) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

4) Menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS.

5) Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian.

6) Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakkan hukum disiplin.

d. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

1) Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat.

2) Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan independen, efektif, transparan, dan akuntabel.

3) Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum.

4) Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

5) Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja

- 6) Mengembangkan tenaga pemeriksa profesional
- 7) Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi
- 8) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi dan perbaikan kualitas informasi pengawasan
- 9) Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil ketatalaksanaan

Dalam melakukan upaya-upaya sebagaimana disebutkan di atas, perlu sekiranya mempraktekan karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi:

1) Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2) Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

4) Daya tanggap (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

5) Berorientasi Konsesus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan (*Equality*)

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber tersedia.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik.

9) Visi strategis (*Strategic Vision*)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

10) Saling Keterbukaan (*Interrelated*)

Keseluruhan ciri good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri.

III. KESIMPULAN

Dalam melakukan terobosan kebijakan guna mewujudkan sosok penyelenggaraan negara yang tidak ternodai oleh perilaku korupsi, kolusi, nepotisme, sebagai, sebagai penegak hukum yang tidak tebang pilih, sehingga masyarakat mendapat perlakuan yang sama guna mendapatkan perlindungan hukum dan meraih keadilan maka perlu adanya upaya pembenahan dan penataan sistem guna meningkatkan kualitas dan integritas para penyelenggara negara, dalam hal Penataan kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan/Manajemen, Penataan Sumber Daya Manusia/ Aparatur, Akuntabilitas (Pertanggungjawaban).

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, Pemberantasan Korupsi yang efektif, Warta pengawasan, diakses pada laman https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=4798
- Bahan Bacaan Akhilar Salmi, Paper 2006, “Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, MPKP, FE,UI.
- Gramedia Hikmahanto Juwana, Paper 2006, “ Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia”, MPKP, FE,UI.
- Harian Kompas, 10 agustus 2019,
- Mubaryanto, Artikel, “ Keberpihakan dan Keadilan”, Jurnal Ekonomi Rakyat, UGM, 2004 Jeremy Pope,” Confronting Corruption: The Element of National Integrity System”, Transparency International, 2000.
- Robert A Simanjutak,” Implementasi Desentralisasi Fiskal:Problema, Prospek, dan Kebijakan”, LPEM UI, 2003
- Ita Suryani, Peran Media Iklan Televisi Sebagai Media Kritik Sosial Kasus Korupsi (Studi Kasus Pada Iklan Djarum 76 Versi “Kontes Jin”), *Jurnal komunikasi* Volume 9, Nomor 2, April 2015
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty, Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya, *DEMOKRASI* Vol. IX No. 1 Th. 2010, hlm 43-60
- Hikmahanto Juwana, Paper 2006, “ Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia”, MPKP, FE,UI.Gramedia.
- Kamaruddin Sellang, 2016, *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori Dan Aplikasinya*, Jogjakarta Penerbit Ombak, hlm 158
- Puji Astuti, *POLITIK KORUPSI : Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, tersedia pada laman <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4917/4455>